



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI BESAR POM DI BANDAR LAMPUNG
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ANI FATIMAH ISFARJANTI

Jabatan : Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di
Bandar Lampung

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : TARUNA IKRAR

Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Dalam penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bandar Lampung, 29 August 2025

Pihak Pertama
Kepala Balai Besar Pengawas Obat
dan Makanan di Bandar Lampung

ANI FATIMAH ISFARJANTI

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengawas
Obat dan Makanan RI

TARUNA IKRAR

Lampiran

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI BESAR POM DI BANDAR LAMPUNG**

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	88.75 Persentase
		02 - Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26 Persentase
		03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91 Persentase
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100 Persentase
		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85 Persentase
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	79 Persentase
		07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90.5 Persentase
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91 Persentase
		09 - Persentase fasilitas	94.5

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Persentase
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92 Persentase
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	93.73 Persentase
		12 - Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	91 Persentase
		13 - Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100 Persentase
		14 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	77.2 Nilai
		15 - Persentase Kabupaten/ Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	20 Persentase
2.	02 - Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	01 - Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	65 Persentase
3.	04 - Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	89.6 Nilai

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	12 Nilai
		03 - Jumlah desa pangan aman	5 Nilai
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1 Nilai
4.	05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	16.94 Persentase
5.	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	85 Persentase
6.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90 Persentase
7.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT	4.7 Nilai
8.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	01 - Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	90 Nilai
		02 - Nilai AKIP UPT BPOM	80.9 Nilai
		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5 Nilai
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2.9 Nilai

Alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 31.859.496.000 (Tiga Puluh Satu Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah)

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	DR.3165 - Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	20.321.903.000
2.	WA.6384 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	11.537.593.000

Bandar Lampung, 29 August 2025

Pihak Pertama
Kepala Balai Besar Pengawas Obat
dan Makanan di Bandar Lampung

ANI FATIMAH ISFARJANTI

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengawas
Obat dan Makanan RI

TARUNA IKRAR